



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Letjend S. Parman Nomor 5 Telp/Fax. (0281) 891173  
Email: dinpermasdespurbalingga@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR :     /     /2023

TENTANG  
TIM PENERAPAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang     : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ;  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tentang Tim Penerapan SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;

Mengingat     : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga nomor :            /            /2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Penerapan SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Tim Penerapan SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU antara lain :
- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga ;
  - b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
  - c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :
    1. Rencana Strategis;
    2. Perjanjian Kinerja;
    3. Pengukuran Kinerja;
    4. Pengelolaan Data Kinerja;
    5. Pelaporan Kinerja; dan
    6. Review dan Evaluasi Kinerja;
  - d. Melakukan Review dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP secara berkala;
  - e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi SAKIP Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purbalingga

Pada tanggal : 31 Januari 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PURBALINGGA**



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR :     /     /2023  
TENTANG TIM PENERAPAN SAKIP PADA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN SAKIP  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PURBALINGGA

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Anggota
5.	Kabid Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PURBALINGGA

